



**HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI
MENGENAI
PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Undang-Undang NO. 23 Tahun 2004)**

**PUSAT PENYULUHAN HUKUM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMRI.**

Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jak-Tim

Telp. (021) 809-1908, 800-2192

Fax. (021) 800-2265, 801-1753

www.bphn.go.id atau www.bphntv.net

facebook group: legal smart community

@penyuluhanhukum

2013

1. Apakah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)?

Ada, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Apa yang dimaksud dengan KDRT?

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun ruang lingkupnya adalah meliputi:

- suami, isteri dan anak
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap di rumah kita
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan atau menetap dalam rumah tangga tersebut.

3. Mengapa KDRT diatur oleh suatu undang-undang, bukankah itu hanya urusan rumah tangga atau urusan domestik saja?

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam

rumah tangga, misalnya terjadi kekerasan maka perlu ada yang melindungi korban atau mencegahnya dan menindak pelakunya. Karena itu negara harus ikut campur dalam masalah ini, karena negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

4. Kekerasan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup KDRT?

KDRT itu menyangkut kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

- Kekerasan fisik maksudnya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat

- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang

- Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, termasuk untuk tujuan komersial

- Penelantaran Rumah Tangga, meliputi:

- a. setiap orang yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarga

- b. setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

5. Jika diketahui ada terjadi KDRT di lingkungan kita, masyarakat harus bersikap bagaimana? Dan seandainya harus melapor, harus melapor kemana?

Kewajiban kita sebagai masyarakat kalau mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka sebatas kemampuan kita wajib mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Jika kita mengetahui adanya KDRT, maka kita melaporkannya kepada

pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian segera memberikan perlindungan sementara pada korban, dan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya2 sesuai dgn batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

6. Bagaimana proses pelaporannya dan apa hukumannya bagi orang yang melakukan tindakan KDRT?

- Korban KDRT melaporkan sendiri langsung atas kekerasan yang terjadi ke Kepolisian di tempat korban berada atau di tempat kejadian perkara
- Korban memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan adanya KDRT ke kepolisian
- Pengajuan permohonan ke Pengadilan dapat dilakukan oleh: Korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani
- Setiap orang yang melakukan:

Kekerasan fisik, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta

Kekerasan fisik menyebabkan sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30 juta

Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45 juta

- Kekerasan fisik oleh suami thp isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5 juta (Merupakan delik aduan)
- Kekerasan psikis, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta
- Kekerasan psikis oleh suami thp isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta (Merupakan delik aduan)

7. Bagaimana mengenai pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Dalam UU ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

8. Apakah UU KDRT ini mengatur mengenai hak-hak korban?

Tentu. Berdasarkan UU ini, korban berhak mendapatkan (pasal 10):

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.
- Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39):
- Tenaga kesehatan
 - Pekerja Sosial
 - Relawan Pendamping dan/atau Pembimbing rohani.

PESAN HUKUM:

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
- Bangunlah Keluarga yang Harmonis dan hindari Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Laporkanlah kepada pihak yang berwenang jika mengetahui atau melihat peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lingkungan Anda
- Mulailah Budayakan Hukum dari Lingkungan Keluarga
- Pelanggaran Hukum Mempertaruhkan Kehormatan Diri
- Keluarga adalah Miniatur Terkecil Negara Hukum, Ajari Anak Kita Untuk Patuh dan Cerdas Hukum
- Kenali Hukum untuk Bangsa Yang Bermartabat
- Taat Hukum Membuat Hidup Nyaman
- Membangun Budaya Hukum dengan Hati Menuju Masyarakat Cerdas Hukum.